



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/26/Kpts /WN-IU/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, Perlu Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) ;
 - b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari ;;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat **Sdr. KUN HENDARTO** Sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Tahun 2017;
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;

- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari ;

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku Sejak tanggal 19 April sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 19 April 2017.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Camat Airpura di Tamuan.*
4. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
5. *Arsip.*

